

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang sempurna dan universal sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Agama Islam banyak mengatur berbagai aspek kehidupan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, salah satunya mengenai perkawinan, perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.¹ Hukum positif Indonesia mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Tujuan dari perkawinan adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.³ Menikah merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia,

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 9.

²Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Amzah, 2015, hlm. 36.

memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab.⁴ Di Indonesia menganut asas perkawinan monogami yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai satu orang suami namun, apabila seorang suami ingin menikah lagi atau biasa disebut poligami harus mempunyai alasan yang kuat dan mengajukan permohonan poligami di Pengadilan.⁵

Poligami berasal dari bahasa Yunani secara etimologis, poligami merupakan derivasi dari kata *apolus* yang berarti banyak, dan *gomos* yang berarti perkawinan, poligami dimaknai sebagai suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seseorang.⁶ Pengertian poligami menurut kamus hukum umum ialah sistem perkawinan yang memperbolehkan suami beristri lebih dari seseorang setelah mendapat izin pengadilan di daerah tempat tinggalnya, apabila pihak yang bersangkutan menghendaki.⁷ Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai syarat, alasan dan izin diperbolehkannya poligami yang telah diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 58. Pasal 55 mengatur bahwa syarat utama seorang suami kalau ingin beristri lebih dari satu harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, Pasal 56 mengatur bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari pengadilan, adapun Pasal 57 mengatur Pengadilan agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu apabila:

⁴Beni Ahmad Saebani., *Op.Cit.*, hlm. 131

⁵R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 158.

⁶H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Depok, Rajawali Pers, 2014, hlm. 351.

⁷Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, *Kamus Hukum Umum*, 2006, hlm. 187.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebutkan pada Pasal 55 yakni suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya, untuk memperoleh izin pengadilan agama juga harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

1. Adanya persetujuan istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Permohonan izin seorang suami untuk beristri lebih dari satu terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.TA. Pemohon pada putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj dan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.TA telah memiliki istri yang sah secara hukum namun walaupun Pemohon pada kedua putusan tersebut sama-sama telah memiliki istri yang sah secara hukum, namun Pemohon sudah terlanjur menghamili wanita lain.

Pengajuan permohonan izin poligami bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon pada dua putusan tersebut mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama agar diizinkan melakukan poligami agar dapat menikahi wanita yang telah dihamilinya. Jadi dari kedua putusan tersebut diketahui yang menjadi alasan Pemohon untuk

mengajukan izin kawin lebih dari satu (poligami) karena wanita yang hendak dipoligami telah hamil di luar nikah dan yang menghamili wanita tersebut ialah Pemohon itu sendiri.

Hukum positif belum mengatur diperbolehkannya suami berpoligami dengan alasan calon istri Pemohon telah hamil di luar nikah. Kedua putusan tersebut menarik untuk dikaji karena hakim dari kedua pengadilan agama tersebut memiliki pertimbangan berbeda sehingga putusan yang dijatuhkan berbeda, pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.TA. hakim menolak permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, sedangkan pada Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj, hakim mengabulkan permohonan Poligami yang diajukan Permohon. Berdasarkan paparan tersebut menimbulkan suatu ketertarikan untuk membandingkan kedua putusan tersebut dengan cara menganalisisnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama mana yang lebih tepat dalam perkara permohonan izin poligami dalam putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/PA.TA?
2. Apa upaya para pihak yang permohonan poligaminya tidak dapat diterima?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. menentukan putusan mana yang lebih tepat pada perkara poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah dalam studi putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/PA.TA.
- b. Untuk menjelaskan upaya yang bisa dilakukan oleh para pihak yang permohonan poligaminya tidak dapat diterima.

1.4. Kegunaan

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman lebih lanjut kepada seluruh masyarakat mengenai pengaturan poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah.

2. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan ataupun referensi tentang pengaturan poligami dengan alasan calon istri hamil di luar nikah.

1.5. Keaslian

Penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Keaslian

No	Penulis	Judul	Rumusan Masalah
1	Muhammad Nizar (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)	Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007)	1. Apa saja variasi alasan suami mengajukan izin poligami di PA Sleman Tahun 2007 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut?
2	Arinal Jannah (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo)	Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk	1. Bagaimana analisis putusan permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam studi kasus putusan Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Permohonan izin poligami dengan alasan suami menghendaki anak laki-laki dari calon istri kedua dalam putusan Pengadilan Agama Demak No.

			0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk ?
3	Inneke Dwi Shanti (Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Sunan Ampel)	Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA)	1. Apa dasar Hukum hakim Pengadilan Agama Malang dalam menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah?
4	Ulinnuha, 2015 (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakerto)	Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA. Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purba lingga)	1. Bagaimana pertimbangan dan Hakim dan dasar Hukum dalam memutuskan permohonan izin poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Ambarawa dan Pengadilan Agama Purbalingga? 2. Bagaimana akibat hukum yang terjadi setelah adanya putusan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Ambarawa dan Purbalingga?
5	Lailatul Izzah, 2016 (Fakultas Hukum Universitas Trunjoyo Madura)	Analisis Pertimbangan Hakim Atas izin Poligami (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir, Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Malang Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg	1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menerima dan/atau menolak izin poligami sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? 2. Apakah suami yang hendak melakukan poligami wajib mendapatkan izin dari istri/Pengadilan Agama menurut Hukum Islam?

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah ditulis di atas. Skripsi yang ditulis Muhammad Nizar (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) yang berjudul “*Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007)*”. Dari putusan-putusan yang dikaji, alasan suami mengajukan izin poligami dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu alasan-alasan yang terdapat dalam Undang-Undang dan alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang.

Skripsi yang ditulis Arinal Jannah (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo) berjudul “*Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Suami Menghendaki Anak Laki-Laki Dari Calon Istri Kedua (Studi Pengadilan Agama Demak No. 0101/Pdt.G/2011/PA.Dmk)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hukum formil pada perkara tersebut majelis hakim dalam mediasi perlu melibatkan calon istri kedua karena dalam perkara poligami calon istri kedua juga mempunyai kepentingan, posita tidak terdapat Pasal atau dasar dalam hal pembuktian, majelis hakim juga mempertimbangkan syarat formil bukti-bukti dan saksi serta kekuatan pembuktiannya agar majelis hakim dapat menyimpulkan dengan tepat apa yang terbukti sebagai fakta perkara, sedangkan dilihat dari hukum materiilnya majelis hakim tidak mempertimbangkan keadilan Termohon karena dalam permohonan tersebut tidak ada bukti keterangan dokter yang menyatakan Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya, tetapi justru menyetujui dan tidak keberatan atas poligami yang akan dilakukan suami sehingga hakim mengabulkan Permohonan Pemohon.

Skripsi yang ditulis Inneke Dwi Shanti (Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Sunan Ampel) berjudul “*Penolakan Izin Poligami Terhadap Wanita Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus No. 68/Pdt.G/2003/PA)*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hakim menolak permohonan izin poligami terhadap wanita hamil di luar nikah karena didasarkan fakta hukum bahwa Pemohon bukan laki-laki yang menghamili wanita yang akan dinikahnya dan Pemohon mempunyai istri yang sehat jasmani dan rohani. Hakim menegaskan bahwa permohonan izin yang dilakukan Pemohon tidak mendatangkan kemaslahatan, tetapi menimbulkan kemudharatan.

Skripsi yang ditulis Ulinnuha, 2015 (Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwakerto) berjudul “*Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil Di Luar Nikah (Studi Analisis Putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Ambarawa dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga)*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedua Permohonan didasarkan pada alasan bahwa calon istri hamil di luar nikah namun istri dalam Putusan Nomor 1051/Pdt.G/2012/PA. Ambarawa setuju dengan permohonan poligami yang diajukan suaminya sedangkan dalam kasus putusan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga, istri Pemohon mencabut surat persetujuan untuk dipoligami, jadi bisa dikatakan istri Pemohon tersebut tidak menyetujui poligami yang diajukan suaminya tersebut.

Pertimbangan hakim dan dasar hukum dalam memutus perkara Nomor 1051/Pdt.G/2012/PA. Ambarawa menyatakan permohonan tersebut dikabulkan berdasarkan Pasal 4, 5 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan dan Pasal 39, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam putusan Nomor 0520/Pdt.G/2011/PA.Purbalingga hakim tidak menerima permohonan poligami tersebut berdasarkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum dengan dikabulkannya permohonan izin atas Pengadilan Agama Ambarawa maka antara Pemohon dan dengan calon istrinya diperbolehkan menikah secara sah sehingga menimbulkan hubungan hak dan kewajiban tentang harta bersama serta kedudukan anak. Sedangkan Pengadilan Agama Purnalingga yang tidak mengabulkan permohonan maka Pemohon tidak diperbolehkan berpoligami mengakibatkan anak yang dikandung calon istri kedua hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Skripsi yang ditulis Lailatul Izzah, 2016 (Fakultas Hukum Universitas Trunujoyo Madura) yang berjudul *“Analisis Pertimbangan Hakim Atas izin Poligami (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor: 0391/Pdt.G/2013/MS.Bir, Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Pengadilan Agama Malang Nomor: 1806/Pdt.G/2014/PA.Mlg”*. Penelitian tersebut mengenai kesesuaian hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait izin poligami berdasarkan pada Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan serta kejelasan penafsiran mengenai persetujuan dari istri/izin dari pengadilan terhadap poligami yang hendak dilakukan oleh seorang suami. Hasil penelitian tersebut pertimbangan hukum hakim dalam memberikan izin poligami tidak mempertimbangkan pemenuhan syarat yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang

Perkawinan dan/atau kesesuaiannya dalam hukum Islam melainkan lebih pada subjektifitas hakim. Menurut Hukum Islam jika poligami merupakan hak suami. dan pada prinsipnya hukum Islam tidak mengatur perihal izin poligami.

Penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis putusan permohonan izin poligami karena hamil di luar nikah atas Putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj dan Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yakni tentang alasan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah, selain itu, istri dari pemohon dalam kedua kasus tersebut sama-sama menyetujui permohonan izin poligami yang diajukan suaminya, tetapi hakim memberikan putusan yang berbeda yakni permohonan poligami dikabulkan sebagaimana tertuang pada putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj sedangkan dalam putusan Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta. hakim tidak menerima permohonan poligami Pemohon. Penelitian ini juga membahas tentang upaya yang bisa dilakukan oleh para pihak yang permohonan poligami tidak dapat diterima.

1.6. Metode Penelitian

Jenis penelitian, metode pendekatan, dan bahan hukum dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif itu sendiri ialah penelitian hukum yang meliputi penelitian pada azas-azas hukum, sistematika hukum, penelitian pada taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan

hukum.⁸ Normatifnya terkait putusan permohonan izin poligami karena hamil di luar nikah atas Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yakni tentang alasan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah, selain itu, istri dari pemohon dalam kedua kasus tersebut sama-sama menyetujui permohonan izin poligami yang diajukan suaminya, tetapi hakim memberikan putusan yang berbeda yakni permohonan poligami dikabulkan sebagaimana tertuang pada putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj sedangkan dalam putusan Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta hakim tidak menerima permohonan poligami Pemohon.

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dalam metode ini peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁹ Pendekatan Undang-Undang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan memahami hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin poligami.

Pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 137.

kepada putusannya.¹⁰ pendakatan kasus dalam penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/PA.Utj dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/PA.TA.

1.6.3. Bahan Hukum

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sehingga pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. yang digunakan dalam penelitian tersebut.¹¹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Islam yang meliputi Al-Qur'an, Hadits, yang berkaitan dengan poligami.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya pengaturan tentang beristri lebih dari satu.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mengatur tentang kewenangan Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

¹⁰*Ibid*, hlm.158

¹¹*Ibid*, hlm. 181

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya pengaturan mengenai poligami.
7. Posisi Kasus dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj Dan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta.

Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan poligami.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa pada penelitian ini menggunakan preskriptif yaitu berdasar pada tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep dan norma-norma hukum yang bertujuan untuk menemukan suatu jawaban pada permasalahan dalam penelitian hukum. langkah-langkah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan analisa prespektif yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan, kemudian pengumpulan bahan hukum maupun non hukum, selanjutnya melakukan telaah atas isu hukum yang telah diajukan berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu

¹²*Ibid*, hlm. 181

hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹³

Analisis prespektif di dalam penelitian ini yaitu terkait isu permohonan izin poligami karena hamil di luar nikah atas Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj dan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan yakni tentang alasan permohonan izin poligami karena calon istri hamil di luar nikah, selain itu, istri dari pemohon dalam kedua kasus tersebut sama-sama menyetujui permohonan izin poligami yang diajukan suaminya, tetapi hakim memberikan putusan yang berbeda yakni permohonan poligami dikabulkan sebagaimana tertuang pada putusan Nomor 72/Pdt.G/2013/Pa.Utj sedangkan dalam putusan Nomor 2369/Pdt.G/2012/Pa.Ta. hakim tidak menerima permohonan poligami Pemohon. Penelitian ini juga membahas tentang upaya yang bisa dilakukan oleh para pihak yang permohonan poligaminya tidak dapat diterima padahal wanita yang akan dipoligami itu telah hamil di luar nikah, dihubungkan dengan hukum poligami terkait pengaturan poligami yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³*Ibid*, hlm. 213